



PEMERINTAH KOTA MADIUN
**DINAS TENAGA KERJA KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pahlawan No. 37 Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331
Website <http://www.disnaker.madiunkota.go.id>

Madiun, 27 April 2023

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan
Se - Kota Madiun
di -
MADIUN

SURAT EDARAN

NOMOR : 560/636/401.108/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN
TAHUN 2023 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN SE KOTA MADIUN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 560/13239/012/2023 Tanggal 5 April 2023 perihal Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan Se-Kota Madiun untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tunjangan Hari Raya keagamaan diberikan kepada:
 - a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
 - b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. Besaran Tunjangan Hari Raya keagamaan diberikan sebagai berikut:
 - a. bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
 - b. bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

masa kerja (bulan)

_____ x 1 bulan upah

3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
 - a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 - b. pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
4. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai Tunjangan Hari Raya keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai Tunjangan Hari Raya keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas, maka Tunjangan Hari Raya keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
6. Bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, maka upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja/buruh menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.
7. Tunjangan Hari Raya keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2023, perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengupayakan agar perusahaan Saudara membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. dihimbau agar perusahaan dapat membayarkan Tunjangan Hari Raya keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan;
3. untuk melaporkan pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun melalui bit.ly/laporpembayaranthr2023;

4. untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun membentuk Posko Layanan dan Pengaduan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2023 atau melalui aduan bit.ly/pengaduanthr2023 yang terintegrasi dan dilaporkan kepada website <https://poskothr.kemnaker.go.id>.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**



RADEN ANDRIONO WASKITO MURTI, SH

Pembina Utama Muda
NIP 19640730 199503 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Walikota Madiun
(sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Madiun;
3. Ketua APINDO Kota Madiun;
4. Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh Se-Kota Madiun.